

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta corak keduniawian, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala pemusatan penduduk daerah sekitarnya. Beberapa aspek kehidupan di kota, antara lain aspek sosial sebagai pusat pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat pemerintahan. Ditinjau dari hirarki tempat, kota itu memiliki tingkat atau ranking yang tertinggi, walaupun demikian menurut sejarah perkembangannya kota itu berasal dari tempat-tempat pemukiman sederhana. Fungsi kota antara lain sebagai tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan rekreasi, sehingga kelangsungan dan kelestarian kota harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk waktu yang selama mungkin (Khairuddin, 1992).

Perkembangan kota pada umumnya dicerminkan oleh perkembangan fisik, peningkatan lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada, sehingga pembangunan kota mempunyai kecenderungan meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wilayah alam. Lahan-lahan pertanian lebih banyak dialih-fungsikan menjadi pemukiman, pertokoan, industri, perkantoran, dan sarana fisik lainnya, sehingga semakin padatnya suatu kota sudah pasti menimbulkan berbagai macam masalah, antara lain penurunan kualitas

lingkungan hidup tergantungnya kestabilan ekosistem yang menyebabkan kondisi kota menjadi tidak nyaman karena meningkatnya suhu udara kota dan penurunan standar kenyamanan suatu kota (Sirait, 2009).

Menurut Undang-undang nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Keberadaan RTH diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan pada kawasan perkotaan. Fungsi utama RTH yaitu fungsi ekologis sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyedia oksigen, penyerap air hujan, habitat satwa, penyerap polutan dan penahan angin. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetis. RTH memperindah lingkungan kota dan memberikan serta menciptakan keseimbangan dan keserasian suasana antara area terbangun dan non terbangun.

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan, jumlah RTH disetiap kota minimal harus sebesar 30% dari luas kota tersebut. UU No. 26 tahun 2007 pasal 29 ayat (1) Ruang terbuka hijau rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat; ayat (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota; ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Keberadaan RTH sangat dibutuhkan dan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas lingkungan kota Jepara terutama dalam mereduksi polutan.

Tetapi, tidak semua tanaman dapat dijadikan sebagai tanaman bio reduktor polutan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar tanaman yang diperuntukkan dapat benar-benar berfungsi dan tidak menambah permasalahan yang tidak diinginkan. Pemilihan tanaman sebagai pereduksi polutan perlu di dasarkan pada ketahanan tanaman akan partikel polutan maupun kemampuan tanaman dalam menyerap polutan serta lingkungan dimana tanaman tersebut ditanam. Selain itu komposisi baik jumlah, jenis dan fungsi tanaman sangat berpengaruh terhadap konsentrasi polutan.

### **B. Perumusan Masalah**

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah Kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kota Jepara sebesar 193.932 hektar yang terdiri dari hutan kota 3,7 hektar, taman kota 118,816 hektar dan jalur hijau jalan 71,416 hektar. Luas kecamatan Kota Jepara sebesar 2466,699 hektar tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dengan demikian penelitian ini memiliki permasalahan:

1. Kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kota Jepara
2. Ketersediaanya lahan untuk Ruang Terbuka Hijau

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan lokasi dan bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di Kecamatan Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menjadi acuan bagi pemerintah dan dapat dijadikan bahan masukan bagi masing-masing pengelola kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Jepara.

#### **E. Batasan Studi**


Penelitian ini dilakukan di kawasan Kecamatan Jepara. Objek penelitian yang diambil yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan Kecamatan Jepara yang meliputi Jalur Hijau Jalan pada Jalan Utama, Hutan Kota, dan Taman Kota.

#### **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Kondisi Kecamatan Jepara tidak didukung oleh adanya ruang terbuka hijau kota yang mampu berfungsi secara ekologis, estetika maupun sosial budaya dan ekonomi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidak seimbangan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau pada kawasan pusat Kota Jepara walaupun dilihat dari penggunaan lahan di perkotaan, ternyata masih banyak terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ada 3 bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah RTH tanam kota, RTH jalan, dan RTH hutan kota.

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis mengenai tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Jepara. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi kondisi eksisting yang meliputi proporsi dan distribusi/sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara yang sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pekerja Umum No 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah RTRW Jepara yang menjadi landasan dasar Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar. 1



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian